



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata nikah yang diajukan oleh:

Djumbri bin Masri, tempat dan tanggal lahir Barabai, 17 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Mariam binti Asmuni, tempat dan tanggal lahir Barabai, 13 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 20 Juli 1982, Pemohon I yang bernama Djumbri bin Masri dan Pemohon II yang Mariam binti Asmuni melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru dengan nomor: B2/203/II/VIII/82 tertanggal 09 Agustus 1982;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon I yang tertulis **Jumberi** adapun yang benar adalah **Djumbri** dan kesalahan penulisan pada tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 20 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 17 Agustus 1962 dan kesalahan penulisan nama Pemohon II yang tertulis Siti Mariyam adapun yang benar adalah Mariam dan kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 18 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 13 Mei 1964;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran para Pemohon dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada Nama Pemohon I yang tertulis Jumberi adapun yang benar adalah Djumbri dan kesalahan penulisan pada tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 20 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 17 Agustus 1962 dan kesalahan penulisan nama Pemohon II yang tertulis Siti Mariyam adapun yang benar adalah Mariam dan kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 18 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 13 Mei 1964;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Jumbri. M Nomor 641/193/PEM tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Mariyam Nomor 641/194/PEM tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/203/III/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674/TLB/II-1999 tanggal 15 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2008/DISP/1998 tanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati.II Tulungagung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Norlaila tanggal 6 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 3, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Norlaila tanggal 29 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.107;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Norlaila tanggal 13 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, telah merevisi pasal 34 ayat (2) menjadi pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 s.d P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, , P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga para Pemohon dan Ijazah, Akta Kalahiran memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah tertulis identitas para Pemohon yaitu:

- Nama Pemohon I yang tertulis Jumberi adapun yang benar adalah Djumbri
- Tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 20 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 17 Agustus 1962;
- Nama Pemohon II yang tertulis Siti Mariyam adapun yang benar adalah Mariam;
- Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 18 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 13 Mei 1964;

Karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/203/II/VIII/82 tertanggal 09 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarbaru;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I yang tertulis Jumberi, tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 20 tahun, nama Pemohon II yang tertulis Siti Mariyam, tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 18 tahun;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki tertulis, Nama Pemohon I Djumbri, tempat tanggal lahir Pemohon I Barabai, 17 Agustus 1962, nama Pemohon II yang tertulis Mariam, tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 13 Mei 1964;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan, ijazah adalah identitas Pemohon I yang memuat data tentang nama, tempat tanggal lahir dan hubungan Pemohon I dengan orang tua Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon I yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Ijazah Pemohon I akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan maka petitum angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu;

- Nama Pemohon I yang tertulis Jumberi adapun yang benar adalah Djumbri
- Tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 20 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 17 Agustus 1962;
- Nama Pemohon II yang tertulis Siti Mariyam adapun yang benar adalah Mariam
- Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 18 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 13 Mei 1964

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon angka 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru dengan Nomor: B2/203/II/VIII/82 tertanggal 09 Agustus 1982 yaitu:
 - Nama Pemohon I yang tertulis Jumberi adapun yang benar adalah Djumbri;
 - Tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 20 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 17 Agustus 1962;
 - Nama Pemohon II yang tertulis Siti Mariyam adapun yang benar adalah Mariam;
 - Tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 18 tahun adapun yang benar adalah Barabai, 13 Mei 1964;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Syakban tahun 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Agustian Raihani, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhlis, S.HI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	276.000,00

((dua ratus lima puluh enam ribu rupiah))

Halaman 10 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)